



P E N G U M U M A N

NOMOR : KP.01.04/IV/12670/2021

PENERIMAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 863 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, Kementerian Kesehatan membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Tahun 2021 yang akan ditugaskan pada unit kerja Kementerian Kesehatan di seluruh Indonesia.

I. KRITERIA PELAMAR

Pelamar yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini.

II. ALOKASI KEBUTUHAN BERDASARKAN JABATAN

Alokasi kebutuhan sejumlah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) tenaga kesehatan dengan rincian jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah kebutuhan dan penempatan yang dapat dilihat melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman <https://casn.kemkes.go.id>.

III. PERSYARATAN PELAMARAN

A. Umum

1. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Ketentuan batas usia:
 - a. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk jenjang terampil/ahli pertama/ahli muda serta paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun untuk jenjang ahli madya **pada saat menyelesaikan pendaftaran online** di laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

Batas usia dimaksud memperhatikan masa Hubungan Perjanjian Kerja (HPK) dan batas usia paling tinggi pelamar sesuai jenjang jabatan (sesuai Lampiran I);

Contoh:

Bagi pelamar untuk jabatan Apoteker Ahli Pertama dengan Masa Hubungan Perjanjian Kerja 5 (lima) tahun, maka batas usia paling tinggi pelamar adalah 53 (lima puluh tiga) tahun;

- b. Batas usia sebagaimana dimaksud, ditentukan **berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada ijazah** yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih (dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian pada saat dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan CPPPK);
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai jabatan yang dilamar (bukan internsip) yang masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR dan diunggah pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> (ketentuan jabatan yang mewajibkan STR sesuai Lampiran II);
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar (dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah, pada saat dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan CPPPK);
10. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya (dibuktikan dengan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, pada saat dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan CPPPK);
11. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Tidak merokok baik berupa rokok konvensional maupun rokok elektrik dan sejenisnya;

13. Tidak mengajukan pindah dari unit kerja penempatan dengan alasan pribadi selama masa hubungan perjanjian kerja berlaku;
14. Dapat mengoperasikan komputer (minimal *microsoft office*, pengoperasian *email* dan *browsing/searching* internet);
15. Memiliki **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (skala 4,00)**;
16. Memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional dan/atau rencana penempatan yang akan dilamar (sesuai Lampiran I):
 - a. paling singkat 3 (tiga) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama;
 - b. paling singkat 5 (lima) tahun untuk jenjang ahli muda dan ahli madya.
17. Pengalaman sebagaimana disebut pada angka 16 dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
 - a. paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah;
 - b. paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (*Human Resources Development*), bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.

B. Khusus

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja (HPK) ditentukan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun (sesuai Lampiran I), serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi dengan memperhatikan batas usia pensiun sesuai jenjang jabatan;
2. Khusus pelamar untuk kebutuhan jabatan dengan masa HPK selama 1 (satu) tahun, tidak diperkenankan untuk cuti melahirkan;
3. Memiliki sertifikat pelatihan/*workshop*/seminar yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan/instansi pemerintah/organisasi profesi untuk jabatan yang mempersyaratkan sesuai Lampiran I;
4. Bagi lulusan dari Perguruan Tinggi Luar Negeri harus telah mendapatkan penetapan penyetaraan ijazah luar negeri dan penetapan penyetaraan transkrip nilai konversi atas IPK ke skala 4,00 (apabila tidak menggunakan skala 4,00) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Bagi pelamar jabatan Administrator Kesehatan Ahli Pertama, Dokter Ahli Pertama, Dokter Pendidik Klinis Ahli Muda, Entomolog Kesehatan Ahli Pertama dan Sanitarian Ahli Pertama yang **mempersyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan** pada kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, maka **harus memiliki kualifikasi pendidikan sesuai yang dipersyaratkan** (daftar jabatan yang mempersyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan sebagaimana tercantum pada Lampiran I);

6. Pada saat mendaftar, seluruh pelamar wajib telah memiliki ijazah perguruan tinggi (Surat Keterangan Lulus tidak berlaku);
7. Bagi pelamar penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan dan pada saat melamar di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;
 - b. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasinya (minimal menerangkan sesuai format Surat Keterangan pada Lampiran III); dan
 - c. Menyampaikan video singkat berisi aktifitas yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
8. Bagi pelamar dengan penempatan di **Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)**:
 - a. Diutamakan laki-laki untuk jabatan Dokter Ahli Pertama, Entomolog Kesehatan Ahli Pertama dan Terampil, Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama dan Terampil, Perawat Ahli Pertama dan Terampil, dan Sanitarian Ahli Pertama dan Terampil;
 - b. Bersedia bekerja dalam sistem *shift* (pembagian waktu kerja) dan *on call* selama 24 jam (termasuk hari libur dan/atau libur nasional);
 - c. Bersedia ditempatkan di wilayah kerja KKP dan mampu melakukan kegiatan kekarantinaan (gambaran kegiatan kekarantinaan dapat dilihat pada video yang ditayangkan pada laman <https://casn.kemkes.go.id>), antara lain:
 - 1) Melakukan pemeriksaan kapal dalam karantina baik di dermaga maupun lepas pantai dengan menggunakan tangga tali atau tangga biasa;
 - 2) Melakukan pemeriksaan kesehatan pesawat penumpang dan barang di bandar udara;
 - 3) Melakukan pemeriksaan kendaraan darat dan orang lintas negara di Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN).
 - d. Mampu berbahasa Inggris aktif.
9. Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis/Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis dalam masa pendidikan **tidak dapat mengikuti** seleksi CPPPK Kementerian Kesehatan;
10. Peserta **pasca** Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis/Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis yang sedang menjalani masa pengabdian pada rumah sakit pengusul hanya bisa mendaftar pada rumah sakit pengusul atau rumah sakit lainnya yang berada pada satu wilayah (provinsi) dengan rumah sakit pengusul apabila pada rumah sakit pengusul tidak terdapat kebutuhan CPPPK bagi peserta tersebut;

11. Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam mendukung Program Nusantara Sehat (NS) Kementerian Kesehatan dapat mengikuti seleksi CPPPK dengan syarat telah mendapatkan izin melalui akun masing-masing pada laman <https://nusantarasehat.kemkes.go.id> dengan persetujuan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat bertugas;
12. Peserta Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) dapat mengikuti seleksi CPPPK.

IV. TATA CARA PELAMARAN

- A. Seluruh pelamar melakukan pendaftaran secara *online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- B. Pelamar harus membaca dan mengikuti ketentuan pendaftaran *online* dengan baik dan teliti serta menyiapkan terlebih dahulu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mulai mengisi formulir pendaftaran *online*;
- C. Dalam melakukan pendaftaran, pelamar terlebih dahulu harus membuat akun pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> sesuai tata cara yang tertera pada laman dimaksud;
- D. Pelamar mengisi biodata dan kolom lainnya secara cermat dengan membaca petunjuk yang ada. **Kesalahan dalam pengisian biodata dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus Seleksi Administrasi**;
- E. Setelah mencetak Kartu Informasi Akun Sistem Seleksi Calon ASN 2021, pelamar melakukan *login* ke laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;
- F. Pada saat melakukan pendaftaran *online*, pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi pemerintah dan memilih 1 (satu) lowongan jabatan pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan (CPNS/CPPPK);
- G. Pelamar memilih 1 (satu) lokasi ujian terdekat dengan domisili dari 34 (tiga puluh empat) provinsi yang menyelenggarakan seleksi CPPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2021;
- H. Pelamar wajib mengisi formulir pendaftaran *online* dan mengunggah (*upload*) dokumen yang dipersyaratkan berupa data digital/hasil *scan* yang secara keseluruhan terlihat jelas dan dapat dibaca, sebagai berikut:
 1. Hasil *scan* asli ijazah sesuai persyaratan kualifikasi pendidikan pada kebutuhan jabatan yang dilamar dengan format pdf dan khusus bagi:
 - a. Pelamar yang mendaftar pada **jabatan yang mempersyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan**, wajib mengunggah *scan* asli ijazah sesuai kualifikasi pendidikan tambahan yang dipersyaratkan;
Contoh :
Pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-3 Medical Science dipersyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan Dokter Spesialis Paru, maka ijazah yang diunggah adalah S-3 Medical Science dan ijazah Dokter Spesialis Paru.

b. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri disertakan hasil *scan asli* Surat Penyetaraan Ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;

Contoh :

Pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-3 Medical Science lulusan perguruan tinggi di The University of Queensland, dipersyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan Dokter Spesialis Paru, maka ijazah yang diunggah adalah S-3 Medical Science dari The University of Queensland, disertakan surat penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta ijazah Dokter Spesialis Paru.

2. Hasil *scan asli* transkrip nilai sesuai ijazah berupa 1 (satu) *file pdf* yang menampilkan seluruh halaman transkrip nilai dan khusus bagi:

a. Pelamar yang mendaftar pada **jabatan yang mempersyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan**, wajib mengunggah hasil *scan asli* transkrip nilai sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;

b. Pelamar **lulusan perguruan tinggi luar negeri**, wajib mengunggah hasil *scan asli* penetapan penyetaraan transkrip nilai konversi atas IPK ke skala 4,00 (apabila tidak menggunakan skala 4,00) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

3. Khusus bagi **pelamar dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, namun kualifikasi pendidikan tersebut tidak tercantum pada ijazah dan/atau transkrip nilai (bukan judul skripsi/tesis)** sebagai konsentrasi/peminatan/program studi, maka pelamar wajib mengunggah hasil *scan asli* surat keterangan dari program studi/fakultas/perguruan tinggi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar telah menempuh pendidikan sesuai konsentrasi/peminatan/program studi yang dipersyaratkan;

Contoh:

Pelamar pada jabatan Administrator Kesehatan Ahli Pertama dengan kualifikasi pendidikan S-1 Kesehatan Masyarakat Peminatan Informasi Kesehatan, pada ijazah dan transkrip nilai hanya tercantum S-1 Kesehatan Masyarakat (tidak tercantum peminatan), maka wajib mengunggah surat keterangan dari program studi/fakultas/perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar telah menempuh pendidikan S-1 Kesehatan Masyarakat Peminatan Informasi Kesehatan;

4. Hasil *scan* **asli** KTP atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) dalam format jpg;
5. Pasfoto terbaru ukuran 4x6 cm, sekurang-kurangnya menggunakan kemeja dengan latar belakang berwarna merah (format jpg);
6. Hasil *scan* **asli** surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan dan sudah ditandatangani dengan tinta hitam oleh pelamar di atas meterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan format pada Lampiran IV (format pdf);
7. Hasil *scan* **asli** surat pernyataan yang telah ditandatangani di atas meterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan format pada Lampiran V (format pdf);
8. Hasil *scan* **asli** surat pernyataan khusus bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan telah ditandatangani diatas meterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai format pada Lampiran VI (format pdf);
9. Hasil *scan* **asli surat keterangan pengalaman** di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional dan/atau rencana penempatan yang akan dilamar (sesuai Lampiran I) dengan format pdf, paling singkat 3 (tiga) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama serta paling singkat 5 (lima) tahun untuk jenjang ahli muda dan ahli madya yang dikeluarkan oleh instansi/unit swasta/pemerintah dan ditandatangani oleh:
 - a. paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/eselon II, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah;
 - b. paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (*Human Resources Development*) bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.Contoh :

Pelamar dengan kualifikasi pendidikan D-III Keperawatan akan melamar pada jabatan Perawat terampil di Unit Dialisis RS Fatmawati Jakarta maka melampirkan Surat Keterangan Pengalaman Kerja minimal 3 tahun di Unit Dialisis rumah sakit.
10. Hasil *scan* **asli** STR sesuai ketentuan jabatan yang mewajibkan STR pada Lampiran II (format pdf);
11. Hasil *scan* **asli** STR untuk jabatan Administrator Kesehatan Ahli Pertama, Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama dan Terampil, Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama, Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama dan Sanitarian Ahli Pertama (**bagi yang memiliki**) dengan format pdf;
12. Hasil *scan* **asli** sertifikat kompetensi yang diperoleh dari pelatihan/*workshop*/seminar yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan dan

- pelatihan/instansi pemerintah/organisasi profesi untuk jabatan yang mempersyaratkan sesuai pada Lampiran I (format pdf);
13. Bagi pelamar jabatan Dokter Ahli Madya, mengunggah hasil *scan* **asli** portofolio dan data dukung (format pdf) yang sekurang-kurangnya memuat tentang;
 - a. Pelayanan obstetri dan ginekologi spesifik/kompetensi khusus yang telah dilakukan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
Dibuktikan dengan *scan* laporan kinerja meliputi pelayanan spesialistik, tindakan spesialistik kompleks, dan tindakan darurat medik obstetri dan ginekologi yang telah disahkan oleh pimpinan satuan kerja;
 - b. Karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internal/nasional/internasional.
Dibuktikan dengan *scan* abstrak hasil penulisan karya ilmiah;
 - c. Hasil penulisan buku/pedoman/*Standard Operating Procedure* (SOP) sesuai spesialisasi yang telah disahkan oleh Pimpinan Instansi terkait/organisasi profesi/terdaftar pada *International Standard Book Number* (ISBN).
Dibuktikan dengan *scan* buku/pedoman/SOP dimaksud yang dikirimkan melalui email casn2021@kemkes.go.id;
 - d. Penghargaan atas prestasi sesuai spesialisasi tingkat internal /nasional/internasional.
Dibuktikan dengan *scan* sertifikat/piagam;
 - e. Pembicara dalam seminar/*workshop* tentang spesialisasi obstetri dan ginekologi.
Dibuktikan dengan *scan* sertifikat/piagam.
 14. Bagi pelamar penyandang disabilitas, mengunggah:
 1. Hasil *scan* **asli** surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya, dalam 1 (satu) *file* format pdf; dan
 2. Video singkat dengan durasi 2 sampai 3 menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar dan mengirimkan *file* video tersebut melalui email casn2021@kemkes.go.id (ukuran maksimal video 20 MB) serta mencantumkan tautan (*link*) video tersebut pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
 15. Setelah pelamar menyelesaikan proses pendaftaran secara *online*, pelamar **wajib** mencetak Kartu Pendaftaran Sistem Seleksi Calon ASN di laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

V. JADWAL, TAHAPAN SELEKSI DAN PELAKSANAAN UJIAN

Seleksi penerimaan CPPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2021 melalui tahapan sebagai berikut:

A. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal bersifat tentatif sesuai ketentuan Panitia Seleksi Nasional, apabila terdapat perubahan jadwal akan diumumkan melalui laman <https://casn.kemkes.go.id>

No	Pelaksanaan	Tanggal
1.	Pengumuman Seleksi CPPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2021 di https://sscasn.bkn.go.id	30 Juni s.d 14 Juli 2021
2.	Pendaftaran melalui laman https://sscasn.bkn.go.id	1 s.d 21 Juli 2021
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	29 Juli 2021
4.	Masa sanggah	30 Juli s.d 1 Agustus 2021
5.	Pengumuman Pasca Sanggah	9 Agustus 2021
6.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi dan wawancara penilaian integritas dan moralitas	Agustus s.d September 2021 (tentative)
7.	Pengumuman Akhir Seleksi PPPK	19 Desember 2021 (tentative)
8.	Masa sanggah	20 s.d 22 Desember 2021
9.	Pengumuman Pasca Sanggah	31 Desember 2021
10.	Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH)	1 s.d 18 Januari 2022
11.	Usul Penetapan Nomor Induk PPPK	19 Januari s.d 18 Februari 2022

B. Tahapan Seleksi dan Pelaksanaan Ujian

1. Tahapan Seleksi

a. Seleksi Administrasi

- 1) Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran;
- 2) Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan mencocokkan persyaratan pelamar penyandang disabilitas, untuk memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasiannya melalui verifikasi dokumen pelamaran;
- 3) Pelamar yang lolos seleksi administrasi akan diumumkan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman <https://casn.kemkes.go.id>;
- 4) Pelamar yang lolos seleksi administrasi dapat mencetak Kartu Peserta Ujian dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi;
- 5) Tata cara pencetakan Kartu Peserta Ujian akan disampaikan pada pengumuman hasil seleksi administrasi;
- 6) Bagi pelamar yang dinyatakan "Tidak Memenuhi Syarat" (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan keberatan/sanggahan atas hasil seleksi administrasi dengan ketentuan lebih lanjut terkait sanggahan akan disampaikan pada pengumuman hasil seleksi administrasi.

b. Seleksi Kompetensi

Jenis Seleksi Kompetensi terdiri dari:

- 1) Kompetensi teknis;
 - a) Dengan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) untuk jenjang terampil, ahli pertama dan ahli muda;
 - b) Penilaian portofolio dan wawancara untuk jenjang ahli madya;
 - c) Wawancara untuk jabatan Administrator Kesehatan Ahli Pertama dan Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama dengan penempatan pada kantor pusat (sesuai Lampiran VII);
 - d) Kebijakan penambahan nilai Seleksi Kompetensi Teknis diberikan kepada:
 - i. peserta penyandang disabilitas;
 - ii. peserta yang memiliki sertifikat kompetensi berupa STR untuk jabatan Administrator Kesehatan Ahli Pertama, Epidemiolog Kesehatan Terampil dan Ahli Pertama, Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama, Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama serta Sanitarian Ahli Pertama (sesuai Lampiran VIII).
- 2) Kompetensi manajerial dan sosial kultural dengan menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN;
- 3) Wawancara untuk penilaian integritas dan moralitas dengan menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN.

2. Pelaksanaan Ujian

- a. Seleksi kompetensi diselenggarakan pada 34 (tiga puluh empat) provinsi sesuai lokasi tes pilihan pelamar pada pendaftaran *online* dengan lokasi dan waktu yang akan diumumkan kemudian;
- b. Peserta diwajibkan patuh pada tata tertib pelaksanaan Seleksi Kompetensi;
- c. Peserta harus datang 60 (enam puluh) menit sebelum pelaksanaan ujian untuk dilakukan verifikasi kartu ujian dan tidak ada toleransi keterlambatan sesuai dengan jadwal sesi yang telah ditentukan;
- d. Bagi pelamar penyandang disabilitas disediakan aksesibilitas di lingkungan tempat pelaksanaan seleksi sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
- e. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti seleksi kompetensi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
- f. Penilaian dan penetapan kelulusan seleksi kompetensi berdasarkan pada ketentuan penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
- g. Prinsip penentuan kelulusan seleksi kompetensi didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan yang akan ditetapkan oleh Menteri PANRB;

- h. Peserta yang lulus Seleksi Kompetensi akan diumumkan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman <https://casn.kemkes.go.id>.

VI. SISTEM KELULUSAN

- A. Kelulusan seleksi administrasi menggunakan sistem gugur berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang diunggah sesuai dengan persyaratan;
- B. Bagi pelamar penyandang disabilitas dilakukan verifikasi dokumen pelamaran dengan mencocokkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada **bagian III huruf B angka 7** untuk memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya. Pelamar penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat dan kemudian dibatalkan kelulusan/keikutsertaan dalam seleksi, jika tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya serta video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
- C. Kelulusan Seleksi Kompetensi didasarkan pada nilai ambang batas yang akan ditetapkan oleh Menteri PANRB;
- D. Penilaian Seleksi Kompetensi
1. Bagi jenjang jabatan terampil, ahli pertama dan ahli muda melalui CAT dengan bobot 100%.
 2. Bagi jabatan administrator kesehatan ahli pertama dan epidemiolog kesehatan ahli pertama untuk penempatan pada kantor pusat (sesuai Lampiran VII):
 - a. Kompetensi teknis:
 - 1) CAT : 75%
 - 2) Wawancara : 25%
 - b. Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dengan CAT : 100%
 3. Bagi jabatan dokter ahli madya:
 - a. Kompetensi teknis melalui presentasi portofolio dan wawancara : 100%
 - b. Kompetensi manajerial dan sosial kultural dengan CAT : 100%
 4. Seleksi Kompetensi Teknis diberikan kebijakan penambahan nilai dengan ketentuan:
 - a. pelamar penyandang disabilitas yang mengunggah surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya serta video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar, mendapatkan nilai tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
 - b. bagi pelamar yang memiliki dan mengunggah sertifikat kompetensi berupa Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku untuk jabatan Administrator Kesehatan Ahli Pertama, Epidemiolog Kesehatan Terampil dan Ahli Pertama,

- Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama, Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama dan Sanitarian Ahli Pertama mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
- c. dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b secara kumulatif, diberikan nilai paling tinggi Kompetensi Teknis tidak lebih dari 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
- E. Seleksi CPPPK mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan melalui wawancara dengan sistem CAT.
 - F. Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi jika memenuhi nilai ambang batas yang ditetapkan oleh Menteri PANRB;
 - G. Pelamar seleksi PPPK yang telah dinyatakan lulus yang usianya kurang dari 1 (satu) tahun dari batas usia pensiun jabatan pada saat pengangkatan maka perjanjian hubungan kerja diberlakukan 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PPPK dan diberhentikan sebagai PPPK setelah masa perjanjian kerja berakhir;
 - H. Pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mengikuti setiap tahapan seleksi pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan maka dinyatakan gugur.

VII. LAIN-LAIN

- A. Seleksi Penerimaan CPPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2021 sama **sekali tidak dipungut biaya**;
- B. Kementerian Kesehatan tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Kementerian Kesehatan atau Panitia Seleksi sehingga pelamar diimbau **tidak melayani tawaran-tawaran yang menjanjikan kemudahan pengangkatan sebagai CPPPK**;
- C. Pelamar tidak dapat melakukan perubahan terhadap kebutuhan dan instansi yang dipilih;
- D. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) Instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS; atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- E. Biaya akomodasi dan transportasi terkait penempatan CPPPK dibebankan pada pelamar;
- F. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus tetapi di kemudian hari mengundurkan diri/dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan/terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan/tidak memenuhi persyaratan lainnya/meninggal dunia, maka kelulusan yang bersangkutan dibatalkan dan dapat digantikan oleh pelamar

- lainnya dari peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya, yang selanjutnya diumumkan melalui laman <https://casn.kemkes.go.id>;
- G. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan nomor induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya;
 - H. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai fakta/sengaja melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPPPK/PPPK maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau memberhentikan yang bersangkutan sebagai CPPPK/PPPK;
 - I. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar;
 - J. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
 - K. **Para pelamar agar terus memonitor** informasi dan perkembangan Penerimaan CPPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2021 melalui laman <https://casn.kemkes.go.id> dan laman <https://sscASN.bkn.go.id>;
 - L. Bila ada hal-hal yang kurang jelas, pelamar dapat membaca dan memahami *Frequently Asked Questions (FAQ)* di laman <https://casn.kemkes.go.id>;
 - M. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2021 dapat menghubungi:
 - 1. Halo Kemkes 1500567 atau *Help Desk* Kementerian Kesehatan di laman <https://casn.kemkes.go.id/>;
 - 2. *Email* casn2021@kemkes.go.id untuk pengaduan adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan seleksi CPPPK Tahun 2021.

Jakarta, 30 Juni 2021
Sekretaris Jenderal
selaku
Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN
Kementerian Kesehatan Tahun 2021

TTD

OSCAR PRIMADI